



---

## Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah

Surur Roiqoh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email Korespondensi: [surur.roiqoh@uin-suka.ac.id](mailto:surur.roiqoh@uin-suka.ac.id)

---

*Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025*

*Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 26 Juni 2025*

---

### ABSTRACT

*Land holds a strategic role in the life of the Indonesian nation, both economically, socially, and culturally. In the legal context, the state's control over land has become a critical issue closely related to the principles of justice and public welfare. This article aims to analyze the state's right to control land from the perspective of Indonesian positive law and to examine it through the lens of Maqashid Syariah. This study employs a normative-juridical and qualitative approach. The findings indicate that the state's control over land does not constitute ownership, but rather represents a form of public authority aimed at managing land for the greatest prosperity of the people, as stipulated in the Basic Agrarian Law of 1960 (UUPA). From the Maqashid Syariah perspective, this control must be based on the principles of *hifz al-mal* (protection of property) and *hifz al-nafs* (protection of life), as well as supporting social justice. Therefore, the implementation of the state's control over land must take into account the principles of justice, public benefit, and sustainability.*

**Keywords:** *State Control Rights, Land, Indonesian Positive Law, Maqashid Syariah, Social Justice.*

### ABSTRAK

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks hukum, penguasaan atas tanah oleh negara menjadi isu penting yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menguasai negara atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai oleh negara bukanlah hak kepemilikan, melainkan kewenangan publik yang bersifat pengelolaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam UUPA 1960. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penguasaan ini harus berlandaskan pada prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), serta mendukung keadilan sosial. Oleh karena itu, implementasi hak menguasai negara atas tanah harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan.

**Kata Kunci:** Hak Menguasai Negara, Tanah, Hukum Positif Indonesia, Maqashid Syariah, Keadilan Sosial.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan dan penguasaan tanah oleh negara merupakan isu fundamental dalam tata kelola agraria di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara diberi mandat untuk menguasai sumber daya agraria demi kemakmuran rakyat (Umi Kalsum, 2023). Hak Menguasai Negara atas tanah kemudian menjadi landasan yuridis bagi berbagai kebijakan pertanahan, termasuk pemberian hak atas tanah kepada individu maupun korporasi (Topan Iskandar, 2023). Namun, di sisi lain, pendekatan hukum positif yang bersifat normatif kadang belum cukup untuk menjawab dimensi keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi ketimpangan penguasaan lahan dan konflik agraria yang terus terjadi.

Sebagai alternatif sekaligus pelengkap terhadap pendekatan legalistik, Maqashid Syariah menawarkan paradigma etis yang bertumpu pada prinsip kemaslahatan (Arnowo, 2021). Dalam perspektif ini, penguasaan tanah oleh negara idealnya diarahkan untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar rakyat, bukan sekadar mengatur kepemilikan. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan nilai-nilai Maqashid Syariah, maka pengaturan Hak Menguasai Negara atas tanah dapat dikaji secara lebih komprehensif dan holistik (Wijayanti & Lailam, 2023).

Tanah memiliki nilai strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Pardede, 2024). Di Indonesia, pengaturan tentang tanah tidak hanya diatur dalam konteks kepemilikan individual, tetapi juga dalam konteks penguasaan oleh negara. Konsep *Hak Menguasai Negara* (HMN) atas tanah tercantum secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Nurpika, 2024).

Hak Menguasai Negara bukan berarti negara sebagai pemilik mutlak atas tanah, melainkan sebagai pemegang kuasa publik (*public trustee*) yang diberi mandat untuk mengatur, mengelola, dan memperuntukkan tanah demi kepentingan rakyat. Dalam praktiknya, HMN menjadi dasar bagi negara dalam mengatur hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Namun, pelaksanaan HMN di lapangan kerap menimbulkan kontroversi, terutama dalam kasus-kasus konflik agraria, penggusuran, atau monopoli lahan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme hukum positif dengan implementasinya, serta perlunya pendekatan moral dan etis yang dapat menjembatani kepentingan negara dan keadilan sosial.

Kajian mengenai *Hak Menguasai Negara* (HMN) atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Berbagai penelitian fokus pada aspek yuridis formal yang mendasarkan analisisnya pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Misalnya, penelitian oleh (Siska, 2024) menekankan bahwa HMN bukan merupakan hak milik, melainkan sebuah kewenangan negara untuk mengatur dan mengelola tanah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, kajian oleh (Sari, 2021) menguraikan bahwa HMN memberikan negara kekuasaan publik (*public authority*) untuk mengendalikan distribusi dan pemanfaatan tanah secara administratif.

Namun demikian, terdapat kesenjangan atau *gap riset* yang cukup mencolok dalam studi-studi tersebut. Sebagian besar penelitian terdahulu bersifat normatif-positivistik dan belum mengaitkan secara mendalam antara aspek hukum negara dengan nilai-nilai transendental dan etika Islam. Kajian mengenai HMN sering kali terlepas dari pendekatan multidisipliner yang mempertimbangkan moralitas keadilan, tujuan syariat, dan konsep kemaslahatan umat. Penelitian oleh (Kurniawan, 2021) yang mencoba mengkaji hukum agraria dalam pendekatan keadilan sosial Islam pun masih terbatas pada aspek umum keadilan tanpa membedah kerangka Maqashid Syariah secara sistematis.

Sementara itu, Maqashid Syariah sebagai pendekatan dalam hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif terhadap persoalan agraria. Maqashid yang terdiri dari lima pokok utama menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dapat dijadikan pedoman evaluatif terhadap kebijakan negara dalam mengatur sumber daya tanah (Auda, 2008). Namun sayangnya, pendekatan ini belum digunakan secara maksimal dalam studi hukum agraria Indonesia, termasuk dalam menilai pelaksanaan HMN.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah (*novelty*) dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif Indonesia dan Maqashid Syariah dalam menganalisis Hak Menguasai Negara atas tanah. Kebaruan ini tercermin dalam tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini berusaha merekonstruksi konsep HMN tidak hanya sebagai kewenangan legal, tetapi juga sebagai amanah etis yang harus menjamin keadilan dan keberlangsungan hidup masyarakat (*maslahah ammah*). Kedua, penelitian ini mengembangkan analisis terhadap HMN berdasarkan tujuan-tujuan syariat, terutama dalam hal perlindungan harta dan hak milik rakyat. Ketiga, penelitian ini menawarkan paradigma evaluatif terhadap kebijakan pertanahan nasional yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan distributif sebagaimana ditekankan dalam maqashid (Kamali, 2011).

Dalam konteks inilah, konsep *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariah) menjadi relevan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam melihat bagaimana negara seharusnya mengelola tanah untuk kemaslahatan umat. Maqashid Syariah yang mencakup lima pokok utama yaitu: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) memberikan kerangka moral bahwa penguasaan atas tanah harus mendukung perlindungan terhadap kehidupan manusia dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, kajian terhadap HMN atas tanah dari perspektif hukum positif Indonesia dan *Maqashid Syariah* menjadi penting untuk mengevaluasi sekaligus menyelaraskan tata kelola pertanahan agar

---

tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga adil secara substansial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak menguasai negara atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari sudut pandang Maqashid Syariah

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang difokuskan pada penguasaan hak atas tanah oleh negara dalam perspektif hukum positif Indonesia dan Maqashid Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menelaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum sebagai bahan utama dalam menjawab isu hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, dengan memaparkan dan membandingkan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan literatur fiqh. Hukum diposisikan sebagai sistem norma tertulis yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam hal penguasaan tanah oleh negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, al-Qur'an, hadis, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan mendeskripsikan isi hukum positif dan ajaran maqashid syariah, lalu membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi praktis dalam pengelolaan tanah oleh negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan bentuk pengakuan terhadap fungsi negara sebagai pengelola dan pengatur sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2 yang menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi kepentingan umum.

Dalam praktiknya, HMN tidak dimaknai sebagai kepemilikan mutlak negara atas tanah, melainkan sebagai bentuk kewenangan publik (public authority) untuk mengatur, mengelola, dan memberikan hak atas tanah kepada pihak lain, baik perorangan, badan hukum, maupun lembaga negara (Nurjaya, 2023). Negara

bertindak sebagai pemegang kuasa untuk menjamin keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi HMN di Indonesia seringkali menyimpang dari semangat kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Konflik agraria, tumpang tindih hak atas tanah, monopoli lahan oleh korporasi, hingga pengabaian terhadap hak masyarakat adat menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan (Almazahib, 2023).

Dari perspektif Maqashid Syariah, HMN semestinya tidak hanya dipahami sebagai kewenangan legal formal, melainkan juga sebagai amanah ilahiyah (tanggung jawab moral) untuk menjaga kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Dalam kerangka maqashid, pengelolaan tanah harus mengarah pada pemenuhan lima tujuan utama syariat: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2008). Hak atas tanah, dalam hal ini, berkaitan erat dengan *hifz al-mal*, yakni perlindungan atas kepemilikan dan sumber daya ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat berperan sebagai kerangka etis dan normatif dalam mengevaluasi pelaksanaan HMN. Misalnya, jika suatu kebijakan pertanahan menyebabkan ketimpangan akses terhadap tanah, penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang adil, atau hilangnya hak hidup masyarakat adat, maka secara maqashid kebijakan tersebut telah bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta dan jiwa. Oleh karena itu, pelaksanaan HMN yang sejalan dengan maqashid harus mempertimbangkan aspek keadilan distributif, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan menggabungkan perspektif hukum positif Indonesia dan Maqashid Syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformulasi konseptual dan kebijakan agraria yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga beretika dan berorientasi pada kemaslahatan. Negara, dalam mengimplementasikan HMN, harus menyeimbangkan antara aspek legalitas dan moralitas, serta menjadikan prinsip maqashid sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah dalam konteks hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Temuan ini sejalan dengan analisis (Heryani, 2024), yang menyatakan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan konstitusional dalam mengatur tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, implementasinya kerap menimbulkan ketimpangan struktural, khususnya dalam konflik agraria dan pengabaian terhadap hak masyarakat adat. Negara, dalam praktiknya, sering lebih berpihak kepada kepentingan investasi daripada prinsip keadilan sosial.

Lebih lanjut, jurnal yang ditulis oleh (Fitriani & Rachman, 2025) menunjukkan bahwa konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia umumnya dipicu oleh ketidakjelasan status penguasaan tanah dan lemahnya perlindungan

hukum terhadap masyarakat lokal. Temuan ini menguatkan hasil penelitian bahwa HMN dalam praktik belum konsisten dengan asas perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat, yang dalam konteks Maqashid Syariah termasuk dalam *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Maka, dalam perspektif maqashid, kebijakan agraria yang merugikan rakyat kecil dan mengabaikan redistribusi tanah dapat dianggap bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Dalam konteks ini, pendekatan Maqashid Syariah memberikan alternatif solusi berbasis nilai. Menurut (Fathoni, 2022), maqashid menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai dasar dari segala kebijakan publik, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Auda menambahkan bahwa kebijakan negara yang tidak memenuhi prinsip keadilan distributif dalam penguasaan harta berpotensi menimbulkan *mafsadah* (*kerusakan sosial*) yang harus dihindari

Selain itu, penelitian oleh (Fathurahman, 2022) dalam *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai Islam dan kebijakan negara, terutama dalam pengelolaan lahan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Ia menyatakan bahwa pendekatan maqashid dapat menjadi alat evaluasi untuk menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan atau justru hanya melanggengkan kekuasaan segelintir elit. Hal ini selaras dengan temuan penelitian ini, bahwa HMN yang dijalankan tanpa pertimbangan etika syariah berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial.

Lebih jauh, jurnal oleh (Rosyadi, 2021) mengkritisi praktik negara dalam menggunakan HMN untuk proyek-proyek pembangunan yang tidak inklusif dan mengorbankan masyarakat lemah. Ia menyoroti lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan tanah, yang menandakan lemahnya prinsip partisipatif. Dalam kerangka maqashid, prinsip ini termasuk dalam konsep *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, di mana keberadaan dan harta rakyat harus dijaga dari kebijakan yang eksploitatif.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara norma hukum positif mengenai HMN dan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan keadilan substantif. Maka, diperlukan reformulasi kebijakan pertanahan yang tidak hanya mengacu pada hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai maqashid sebagai dasar etis untuk menjamin keberpihakan kepada masyarakat rentan, keadilan distribusi lahan, dan keberlanjutan sosial.

## SIMPULAN

Kesimpulan, Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) atas tanah dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk kewenangan publik yang melekat pada negara untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA Tahun 1960. HMN tidak dimaknai sebagai hak milik negara, melainkan sebagai amanat konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan HMN belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Banyak kebijakan agraria cenderung elitis dan eksploitatif, sehingga menimbulkan konflik serta ketimpangan penguasaan tanah. Perspektif Maqashid Syariah menawarkan pendekatan moral dan filosofis yang menempatkan pengelolaan tanah dalam kerangka perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai maqashid diperlukan agar kebijakan pertanahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat adat.

### DAFTAR RUJUKAN

- Almazahib. (2023). Penguasaan Tanah oleh Negara Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Syariah Almazahib*, 11(1), 1-13.
- Arnowo. (2021). Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 89-102.
- Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. (2020). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks: CA: Publikasi Sage.
- Fathoni, Y. (2022). Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-15.
- Fathurahman. (2022). Integrasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 10(2), 101-115.
- Fitriani, & Rachman. (2025). Konflik Agraria di Indonesia: Antara Kebijakan Negara dan Hak Rakyat. *Jurnal Agraria Nusantara*, 1(1), 35-49.
- Heryani. (2024). Hak Menguasai Negara dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum IUS*, 4(1), 14-22.
- Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Iskandar, T. (2022). PENDIDIKAN TAUHID TERHADAP MOTIVASI HIDUP DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Reflektika*, 17(2), 397-412. doi:10.28944/reflektika.v17i2.986
- Kamali, M. H. (2011). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).
- Kurniawan. (2021). Keadilan Sosial dalam Pengaturan Hak Atas Tanah: Analisis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 113-127.
- Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurjaya. (2023). Negara dan Hak Menguasai Negara atas Tanah: Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Arena Hukum*, 11(2), 237-254.
- Nurlaila Sapitri, S. N. (2023). Textbook Analysis of Al-‘Arabiyyah Baina Yada’i Aulādinā Vol 1 in The Rusydi Ahmad Thuaimah’s Perspective. *Asalibuna*, 7(01), 1-13. doi:https://doi.org/10.30762/asalibuna.v7i01.1053

- 
- Nurpika. (2024). Pemanfaatan Tanah Negara untuk Perkebunan oleh Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Agraria*, 10(2), 45–60.
- Pardede, M. (2024). Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya (State's Right To Take Possession Legal Certainty On Ttitle Over Land and Land Designation). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 45-60.
- Rosyadi. (2021). Kritik Terhadap Implementasi Hak Menguasai Negara dalam Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 477–496.
- Sari, A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) Dan Konstitusi. *Jurnal Ganec Swara*, 15(2), 1-18.
- Siska, A. A. (2024). Hak Masyarakat yang Menguasai Tanah Negara Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 149–174.
- Soekanto, & Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Topan Iskandar, U. K. (2023). *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Telaah manajemen Pendidikan dari Sudut Pandang Filsafat Islam*. Nganjuk: DEWA PUBLISHING.
- Umi Kalsum, P. S. (2023). *ISU-ISU KONTEMPORER*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing.
- Wijayanti, & Lailam. (2023). Implikasi Pengujian Undang-Undang oleh MK dalam Mewujudkan Maqāṣid Syari'ah. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 25(2), 202–216.